



PUTUSAN

Nomor 117/PID.SUS/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. IRWAN BIN ZAMRONI;**
2. Tempat lahir : Pakuli;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /17 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomr 117/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama: Muhammad Rxy, S.H. Penasihat Hukum pada Yayasan Rumah Hukum Tadulako, beralamat di Desa Lero Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 26 Juni 2023,

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan perbuatan "percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Sigi menerima informasi masyarakat yang menyebutkan Terdakwa Moh. Irwan melakukan perbuatan mengedarkan narkotika jenis sabu bertempat di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Anggota Kepolisian Resort Sigi yang antara lain adalah Saksi Rudi Rahmat dan Saksi Rahman kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Anggota Kepolisian Resort Sigi yang antara lain adalah Saksi Rudi Rahmat dan Saksi Rahman mendatangi rumah Terdakwa Moh. Irwan tersebut. Setelah memperkenalkan diri, Anggota Kepolisian Resort Sigi kemudian melakukan tindakan penggeledahan dan menemukan barang-barang berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah plastik klip bening kosong berukuran besar; dan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merek Sampoerna. Seluruh barang tersebut tersimpan di ventilasi kamar Terdakwa Moh. Irwan. Anggota Kepolisian Resort Sigi

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomr 117/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di bawah tempat tidur Terdakwa Moh. Irwan;

- Bahwa sehari sebelumnya, Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa Moh. Irwan yang sedang berada di rumah kemudian didatangi oleh Sdr. Sugito (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan membawa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu. Sdr. Sugito menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa Moh. Irwan untuk dijual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya sehingga mendapatkan uang. Sdr. Sugito kemudian juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Moh. Irwan sebagai upah untuk menjual narkoba tersebut. Terdakwa Moh. Irwan kemudian menerima 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumahnya, Terdakwa Moh. Irwan telah menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Asrul (masuk dalam daftar pencarian orang) sehingga tersisa sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang kemudian ditemukan oleh anggota Kepolisian Resort Sigi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0.482/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, barang berupa 5 (lima) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2392 (nol koma dua tiga sembilan dua) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Moh. Irwan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa Moh. Irwan tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair.

Bahwa Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, atau

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomr 117/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan perbuatan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Sigi menerima informasi masyarakat yang menyebutkan Terdakwa Moh. Irwan melakukan perbuatan mengedarkan narkotika jenis sabu bertempat di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Anggota Kepolisian Resort Sigi yang antara lain adalah Saksi Rudi Rahmat dan Saksi Rahman kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Anggota Kepolisian Resort Sigi yang antara lain adalah Saksi Rudi Rahmat dan Saksi Rahman mendatangi rumah Terdakwa Moh. Irwan tersebut. Setelah memperkenalkan diri, Anggota Kepolisian Resort Sigi kemudian melakukan tindakan penggeledahan dan menemukan barang-barang berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah plastik klip bening kosong berukuran besar; dan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merek Sampoerna. Seluruh barang tersebut tersimpan di ventilasi kamar Terdakwa Moh. Irwan. Anggota Kepolisian Resort Sigi kemudian juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di bawah tempat tidur Terdakwa Moh. Irwan;
- Bahwa sehari sebelumnya, Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa Moh. Irwan yang sedang berada di rumah kemudian didatangi oleh Sdr. Sugito (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan membawa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu. Sdr. Sugito menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa Moh. Irwan untuk dijual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya sehingga mendapatkan uang. Sdr. Sugito kemudian juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Moh. Irwan sebagai upah untuk menjual narkotika tersebut. Terdakwa Moh. Irwan kemudian menerima 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumahnya, Terdakwa Moh. Irwan telah menjual sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Asrul (masuk

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomr 117/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar pencarian orang) sehingga tersisa sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang kemudian ditemukan oleh anggota Kepolisian Resort Sigi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0.482/NNF/III/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, barang berupa 5 (lima) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2392 (nol koma dua tiga sembilan dua) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Moh. Irwan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa Moh. Irwan tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 117/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Nomor.REG.PERKARA: PDM – 22./P.2.14/Eku.2/05/2023, tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomr 117/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening kosong berukuran besar;
 3. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merek Sampoerna; Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 16 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 5 (lima) paket plastic klip bening berisi kristal transparan jenis shabu dengan berat brutto 0,95gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening kosong ukuran besar;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomr 117/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 17/Akta Banding Pid.Sus/2023/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding tanggal 28 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum Belum Mengajukan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 24 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 142/Pid.Sus/2023/ PN Dg beserta bukti buktinya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar Putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni telah

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT PAL



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primer, sementara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan adanya barang bukti, terbukti bahwa pada saat Anggota Kepolisian Resort Sigi melakukan penggledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni, ternyata terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,95 gram atau dengan berat netto seluruhnya 0,2392 gram, dan Barang bukti jenis sabu berat brutto 0,95 gram atau dengan berat netto seluruhnya 0,2392 gram tersebut Seluruhnya ditemukan tersimpan di ventilasi kamar Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni, sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "menjual, membeli" dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam dakwaan Subsidiar Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP. jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomr 117/PID.SUS/2023/PT PAL



orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Moh. Irwan Bin Zamroni sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa dan tidak dalam keadaan kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, unsur "Setiap Orang" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ke 2 dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi: Rudi Rahmat, Rahman, serta adanya barang bukti, yang dihubungkan dengan Pengakuan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni yang saling bersesuaian, dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Anggota Kepolisian Resort Sigi yang antara lain adalah Saksi Rudi Rahmat dan Saksi Rahman telah mendatangi rumah Terdakwa Moh. Irwan tersebut. Kemudian melakukan tindakan pengeledahan dan menemukan barang-barang berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabuberatbrutto 0,95. gram ataudengan berat netto seluruhnya 0,2392 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong berukuran besar; dan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merek Sampoerna. Seluruh barang tersebut tersimpan di ventilasi kamar Terdakwa Moh. Irwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu beratbrutto 0,95. gram ataudengan berat netto seluruhnya 0,2392 gram tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomr 117/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimalistik No. Lab: 0.482/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, barang berupa 5 (lima) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2392 (nol koma dua tiga sembilan dua) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Moh. Irwan positif mengandung metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka menurut hukum Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena telah melakukan perbuatan memiliki, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, atau menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpeuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, atau menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". sebagaimana dakwaan Subsidiair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal hal sebagai berikut :

Hal hal Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika

Hal hal yang meringankan :

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomr 117/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;
- Terdakwa mengakui, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, atau menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun karena jumlah barang bukti dalam perkara ini tidak terlalu signifikan yaitu beratbrutto 0,95.gram ataudengan berat netto seluruhnya 0,2392 gram. Maka sesuai Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1765 K/Pid.Sus/2023, serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat patut dan adil ketentuan mengenai pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disimpangi untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 24 Agustus 2022 Nomor 158/Pid.Sus/2022/ PN Pso tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amar putusannya seperti tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis PengadilanTinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 16 Agustus 2023 yang dimintakan Banding ;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomr 117/PID.SUS/2023/PT PAL



MENGADILI SENDIRI

- 1 .Menyatakan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I. sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, atau menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 5 (lima) paket plastic klip bening berisi kristal transparan jenis shabu dengan berat brutto 0,95 gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening kosong ukuran besar;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa 19 September 2023 yang terdiri dari Gede Ariawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum dan Mohammad Basir, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomr 117/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yakub, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

t. t. d

t. t. d

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum

Gede Ariawan, S.H., M.H

t. t. d

Mohammad Basir, S.H

Panitera Pengganti

t. t. d

Y a k u b, S.H., M.H

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomr 117/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)